



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 31/SEOJK.05/2015

TENTANG

BATAS RETENSI SENDIRI,
BESAR DUKUNGAN REASURANSI,
DAN LAPORAN PROGRAM REASURANSI/RETROSESI

Tabel 1.A. Batas Retensi Sendiri
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

No	Lini Usaha Asuransi	Modal Sendiri (MS)	Batas Minimum Retensi Sendiri	Batas Maksimum
			Setiap Risiko (persentase tertentu dari modal sendiri)	
1	Harta Benda ^{*)}	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar	10% MS
2	Kendaraan Bermotor		150 Juta	
3	Pengangkutan	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar	
4	Rangka Kapal	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	0,6% MS 0,45% MS min 3 Miliar 0,3% MS min 4,5 Miliar 6 Miliar	
5	Rangka Pesawat		0,375% MS	
6	Satelit		0,075% MS	
7	Energi <i>Onshore</i>	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar	
8	Energi <i>Offshore</i>	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	0,75% MS 0,56% MS min 3,75 Miliar 0,375% MS min 5,625 Miliar 7,5 Miliar	10% MS
9	Rekayasa	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar	
10	Tanggung gugat		750 Juta	
11	Kematian		150 Juta	
12	Kecelakaan Diri		150 Juta	
13	Kesehatan		150 Juta	
14	Kredit		750 Juta	
15	<i>Suretyship</i>		750 Juta	
16	Aneka		750 Juta	

Keterangan*):

- Batas retensi sendiri minimum lini usaha asuransi harta benda untuk risiko buruk ditetapkan paling sedikit 30% dari batas retensi sendiri minimum.
- Risiko buruk sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah risiko untuk bangunan dengan okupasi risiko tinggi dan kelas konstruksi 3.
- Okupasi risiko tinggi:
 - bahan kimia (*chemical*), minyak (*oil*), gas
 - kertas (*paper*), kulit (*leather*), karet (*rubber*)
 - kayu (*wood*), bambu (*bamboos*), rotan (*rattan*)
 - bengkel kendaraan bermotor (*motor vehicle repair shoes*)

Kelas konstruksi 3 adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran OJK Nomor 21/SEOJK.05/2015 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2015

Tabel 1.B. Batas Retensi Sendiri
Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah

No	Lini Usaha Asuransi	Modal Sendiri (MS)*	Batas Minimum Retensi Sendiri		Batas Maksimum
			Setiap Risiko (persentase tertentu dari modal sendiri*)		
1	Harta Benda**)	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar		10% MS ¹⁾
2	Kendaraan Bermotor		100 Juta		
3	Pengangkutan	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar		
4	Rangka Kapal	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	0,6% MS 0,45% MS min 3 Miliar 0,3% MS min 4,5 Miliar 6 Miliar		
5	Rangka Pesawat		0,375% MS		
6	Satelit		0,075% MS		
7	Energi <i>Onshore</i>	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar		
8	Energi <i>Offshore</i>	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	0,75% MS 0,56% MS min 3,75 Miliar 0,375% MS min 5,625 Miliar 7,5 Miliar		
9	Rekayasa	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar		
10	Tanggung gugat		500 Juta		
11	Kematian		100 Juta		
12	Kecelakaan Diri		100 Juta		
13	Kesehatan		100 Juta		
14	Kredit		500 Juta		
15	Aneka		500 Juta		

Keterangan *):

Penggunaan modal sendiri sebagai standar penghitungan batas retensi sendiri minimum dan batas retensi maksimum bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah berlaku ketentuan sebagai berikut:

- bagi Perusahaan Asuransi Syariah yang memiliki dana *tabarru'* paling sedikit Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dan bagi Perusahaan Reasuransi Syariah yang memiliki dana *tabarru'* paling sedikit Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), penghitungan batas minimum dan maksimum retensi sendiri dihitung dari dana *tabarru'*;
- bagi Perusahaan Asuransi Syariah yang memiliki dana *tabarru'* belum mencapai Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dan bagi Perusahaan Reasuransi Syariah yang memiliki dana *tabarru'* belum mencapai Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), penghitungan batas minimum dan maksimum retensi sendiri dihitung dari penjumlahan modal sendiri dengan akumulasi dana *tabarru'*; dan penjumlahan MS dengan akumulasi dana *tabarru'* sebagaimana dimaksud, digunakan sampai jumlah tersebut mencapai paling banyak sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) bagi Perusahaan Reasuransi Syariah.

Contoh:

Perhitungan tingkat retensi minimum Perusahaan Asuransi Syariah untuk lini usaha properti adalah

- Apabila perusahaan memiliki dana *tabarru'* sebesar Rp100.000.000.000 maka tingkat retensi minimum = 1,5% x Rp100.000.000.000
- Apabila perusahaan memiliki dana *tabarru'* sebesar Rp 40.000.000.000 (dan modal sendiri Rp55.000.000.000) maka tingkat retensi minimum diperhitungkan dari dana *tabarru'* dan modal sendiri = Rp40.000.000.000+Rp55.000.000.000; maksimum Rp50.000.000.000, sehingga tingkat retensi minimum perusahaan = 1,5% x Rp 50.000.000.000

Keterangan **):

- Batas retensi sendiri minimum lini usaha asuransi harta benda untuk risiko buruk ditetapkan paling sedikit 30% dari batas retensi sendiri minimum.
- Risiko buruk sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah risiko untuk bangunan dengan okupasi risiko tinggi dan kelas konstruksi 3.
- Okupasi risiko tinggi:
 - bahan kimia (*chemical*), minyak (*oil*), gas
 - kertas (*paper*), kulit (*leather*), karet (*rubber*)
 - kayu (*wood*), bambu (*bamboos*), rotan (*rattan*)
 - bengkel kendaraan bermotor (*motor vehicle repair shoes*)

Kelas konstruksi 3 adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran OJK Nomor 21/SEOJK.05/2015 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2015

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA
PENSIUN, LEMBAGA
PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA
JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN.

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Sudarmaji